



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan masih belum dilaksanakan secara optimal sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.



## Pasal I

Ketentuan Pasal 76 Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

### Pasal 76

- (1) PNS kecuali guru, yang melakukan pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, selain dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 12 huruf i, Pasal 13 huruf k, dan Pasal 14 huruf i, dikenakan juga sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari tanpa alasan yang sah, dikenakan juga sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 7 % (tujuh persen) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
  - b. Ijin tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari dengan alasan yang sah, dikenakan juga sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 5 % (lima persen) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
  - c. tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari dengan alasan sakit tetapi tidak ada keterangan dokter yang sah, dikenakan juga sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 6% (enam persen) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
  - d. tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari atau lebih tanpa alasan yang sah, tidak diberikan tambahan penghasilan;
  - e. tidak mengikuti apel pagi sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
  - f. terlambat masuk kerja sampai dengan 15 menit sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 0.3 % (nol koma tiga) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
  - g. terlambat masuk kerja lebih dari 16 (enam belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
  - h. terlambat masuk kerja lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
  - i. terlambat masuk kerja lebih dari 60 (enam puluh) menit sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 3% (tiga persen) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;

- j. Pulang sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai 15 (lima belas menit) sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 0.3% (nol koma tiga persen) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
  - k. Pulang sebelum waktunya 16 (enam belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 0.5 % (nol koma lima persen) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
  - l. Pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sanksi potongan tambahan penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima;
  - m. Pulang sebelum waktunya lebih dari 60 (enam puluh) menit potongan tambahan penghasilan sebesar 3 % (tiga persen) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima.
- (3) Pemotongan tambahan penghasilan untuk setiap keterlambatan, meninggalkan kantor pada saat jam kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakumulasikan dalam 1 (satu) hari untuk setiap jenis pelanggaran tetapi tidak diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
- a. tidak dicairkan oleh Bendahara; atau
  - b. apabila sudah terlanjur dicairkan, maka bendahara wajib menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat akhir bulan berjalan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 30 Oktober 2017

PL. WALIKOTA PEKALONGAN  
WAKIL WALIKOTA,



M.SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	